

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 2009-2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pos-pos	Jumlah
2009	Modal Inti	898.031
	Modal Pelengkap	420.486
	Modal Pelengkap Tambahan	0
	Penyertaan	(45.366)
	Modal	1.273.151
	ATMR	11.467.222
	Rasio CAR	11,10%
2010	Modal Inti	1.654.613
	Modal Pelengkap	472.664
	Modal Pelengkap Tambahan	0
	Penyertaan	(47.180)
	Modal	2.080.097
	ATMR	15.685.792
	Rasio CAR	13,26%
2011	Modal Inti	1.869.403
	Modal Pelengkap	593.041
	Modal Pelengkap Tambahan	0
	Penyertaan	(46.814)
	Modal	2.415.630
	ATMR	20.109.147
	Rasio CAR	12,01%

Lampiran 2 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) 2009-2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pos-pos	Jumlah
2009	Pembiayaan KL	41.816
	Pembiayaan D	401.865
	Pembiayaan M	96.345
	Total Pembiayaan KL, D, M	540.026
	Total Pembiayaan	11.235.352
	Rasio NPF	4,81%
2010	Pembiayaan KL	330.847
	Pembiayaan D	42.616
	Pembiayaan M	314.144
	Total Pembiayaan KL, D, M	687.607
	Total Pembiayaan	15.634.705
	Rasio NPF	4,40%
2011	Pembiayaan KL	326.220
	Pembiayaan D	34.210
	Pembiayaan M	201.636
	Total Pembiayaan KL, D, M	562.066
	Total Pembiayaan	22.052.036
	Rasio NPF	2,55%

Lampiran 3 Perhitungan *Return On Asset* (ROA) 2009-2011

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Rata2 Total Aset	Rasio ROA
2009	64.761	15.083.200	0,43%
2010	231.076	19.881.169	1,16%
2011	371.670	31.095.375	1,20%

Lampiran 4 Perhitungan *Financing to Deposits Ratio* 2009-2011 (FDR)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pos-Pos	Jumlah
2009	Piutang	5.350.570
	Pembiayaan	5.884.782
	Total Pembiayaan	11.235.352
	Tabungan	4.492.193
	Giro	1.188.439
	Deposito	7.636.266
	Kewajiban Segera Lainnya Dana Pihak Ketiga	143.811 13.460.709
Rasio FDR	83,47%	
2010	Piutang	8.289.151
	Pembiayaan	7.345.554
	Total Pembiayaan	15.634.705
	Tabungan	5.328.494
	Giro	2.200.194
	Deposito	11.003.686
	Kewajiban Segera Lainnya Dana Pihak Ketiga	155.310 18.687.684
Rasio FDR	83,66%	
2011	Piutang	12.376.920
	Pembiayaan	9.675.116
	Total Pembiayaan	22.052.036
	Tabungan	7.003.063
	Giro	2.498.445
	Deposito	19.625.142
	Kewajiban Segera Lainnya Dana Pihak Ketiga	98.407 29.126.650
Rasio FDR	75,71%	

NERACA

Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		2010	2009	2010	2009
	AKTIVA				
1	Kas	339.130	264.703	339.131	264.712
2	Penempatan Pada BI				
a.	Giro Wadiah	1.071.774	656.433	1.071.774	656.433
b.	SBIS	2.497.000	2.348.000	2.497.000	2.348.000
3	Penempatan Pada Bank Lain				
a.	Rupiah	97.855	68.987	98.301	68.987
PPAP -/-		(6.270)	(1.071)	(6.270)	(1.071)
b.	Valuta Asing	132.000	370.682	132.000	371.558
PPAP -/-		(62)	(6.148)	(62)	(6.558)
4	Surat Berharga Yang Dimiliki				
a.	Rupiah				
i.	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	530.757	154.196	530.757	154.196
ii.	Lainnya	-	-	-	-
PPAP -/-		(350)	(150)	(350)	(150)
b.	Valuta Asing				
i.	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	21.613	-	21.613	-
ii.	Lainnya	-	-	-	-
PPAP -/-		-	-	-	-
5	Piutang Murabahah				
a.	Rupiah				
a.1.	Terkait Dengan Bank				
1.	Piutang Murabahah	24.208	46.382	24.208	46.382
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(5.274)	(8.067)	(5.274)	(8.067)
a.2.	Tidak Terkait Dengan Bank				
1.	Piutang Murabahah	8.125.946	5.855.104	8.125.946	5.855.104
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(1.923.824)	(1.450.310)	(1.923.824)	(1.450.310)
PPAP -/-		(99.891)	(69.092)	(99.891)	(69.092)
b.	Valuta Asing				
b.1.	Terkait Dengan Bank				
1.	Piutang Murabahah	-	-	-	-
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	-	-	-	-
b.2.	Tidak Terkait Dengan Bank				
1.	Piutang Murabahah	380.005	103.905	380.005	103.905
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(52.410)	(19.950)	(52.410)	(19.950)
PPAP -/-		(4.533)	(1.692)	(4.533)	(1.692)
6	Piutang Salam	-	-	-	-
PPAP -/-		-	-	-	-
7	Piutang Istishna	68.223	79.191	68.223	79.191
Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/-		(20.656)	(16.292)	(20.656)	(16.292)
PPAP -/-		(901)	(2.286)	(901)	(2.286)
8	Piutang Qardh	1.195.646	306.412	1.195.646	306.412
PPAP -/-		(11.992)	(3.317)	(11.992)	(3.317)
9	Pembiayaan				
a.	Rupiah				
a.1.	Terkait Dengan Bank	2.901	1.755	2.901	1.755
a.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	6.908.582	5.485.772	6.907.562	5.490.611
PPAP -/-		(156.753)	(106.809)	(156.753)	(106.854)
b.	Valuta Asing				
b.1.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
b.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	600.755	508.689	600.755	508.689
PPAP -/-		(8.911)	(9.419)	(8.911)	(9.419)
10	Persediaan	-	-	-	-
11	Ijarah				
a.	Aktiva Ijarah	703.360	548.865	703.360	548.865
b.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	(88.756)	(18.283)	(88.756)	(18.283)
PPAP -/-		-	-	-	-
12	Tagihan Lainnya	220.227	108.647	220.227	108.647
PPAP -/-		(2.422)	(1.086)	(2.422)	(1.086)
13	Penyertaan	90.358	87.983	47.180	45.366
PPAP -/-		(472)	(454)	(472)	(454)
14	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	-	-	-	-
15	Termin Istishna -/-	-	-	-	-
16	Pendapatan Yang Akan Diterima	-	-	-	-
17	Biaya Dibayar Dimuka	77.870	61.076	77.870	61.076
18	Uang Muka Pajak	20.384	-	20.384	-
19	Aktiva Pajak Tangguhan	46.162	31.715	46.162	31.715
20	Aktiva Tetap dan Inventaris	362.798	296.526	362.798	296.526
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-		(154.244)	(117.150)	(154.244)	(117.150)
21	Agunan Yang Diambil Alih	403.512	396.314	403.512	396.314
PPANP -/-		(75.700)	(30.373)	(75.700)	(30.373)
22	Aktiva Lain-lain	136.951	144.705	136.899	145.139
	TOTAL AKTIVA	21.442.596	16.064.093	21.400.793	16.027.179
	PASIVA				
1	Dana Simpanan Wadiah				
a.	Giro Wadiah	2.225.837	1.188.492	2.200.194	1.188.439
b.	Tabungan Wadiah	321.528	56.860	321.528	56.860
2	Kewajiban Segera Lainnya	155.270	143.810	155.310	143.811
3	Kewajiban Pada Bank Indonesia				
a.	FPJPS	-	-	-	-
b.	Lainnya	-	-	-	-
4	Kewajiban Pada Bank Lain	159.355	1.048.761	159.355	1.048.761
5	Surat Berharga Yang Diterbitkan	363.114	312.776	363.114	312.776
6	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima				
a.	Rupiah				
a.1.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
a.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	30.079	70.197	30.079	70.197
b.	Valuta Asing				
b.1.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
b.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
7	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	5.128	5.495	5.128	5.495
8	Beban Yang Masih Harus Dibayar	49.752	40.236	49.752	40.236
9	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-	-	-
10	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	-	-
11	Kewajiban Lainnya	356.525	190.934	356.525	190.970
12	Pinjaman Subordinasi				
a.	Rupiah				
a.1.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
a.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
b.	Valuta Asing	-	-	-	-
b.1.	Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
b.2.	Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-	-
13	Rupa-rupa Pasiva	-	-	-	-
14	Modal Pinjaman	-	-	-	-
15	Hak Minoritas	-	-	-	-
16	Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah)				
a.	Tabungan Mudharabah	5.006.966	4.436.731	5.006.966	4.435.333
b.	Deposito Mudharabah				
b.1.	Rupiah	9.609.611	6.939.330	9.593.411	6.903.830
b.2.	Valas	1.410.275	732.436	1.410.275	732.436
17	Ekuitas				
a.	Modal Disetor	782.667	492.791	782.667	492.791
b.	Agio (disagio)	513.731	132.498	513.731	132.498
c.	Modal Sumbangan	-	-	-	-
d.	Dana Setoran Modal	-	-	-	-
e.	Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan	-	-	-	-
f.	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	-
g.	Peningkatan (Penurunan) nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual	9.074	-	9.074	-
h.	Saldo Laba (Rugi)	443.684	272.746	443.684	272.746
	TOTAL PASIVA	21.442.596	16.064.093	21.400.793	16.027.179

NERACA

Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	Bank		Konsolidasi
		Desember 2011	Desember 2010	Desember 2010
	ASET			
1	Kas	438.053	339.130	339.131
2	Penempatan Pada BI			
	a. Giro Wadiah	1.344.424	1.071.774	1.071.774
	b. SBIS	5.988.000	2.497.000	2.497.000
3	Penempatan Pada Bank Lain			
	a. Rupiah	114.175	97.855	98.301
	PPAP -/-	(5.474)	(6.270)	(6.270)
	b. Valuta Asing	269.751	132.000	132.000
	PPAP -/-	(294)	(62)	(62)
4	Surat Berharga Yang Dimiliki			
	a. Rupiah			
	i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1.223.847	530.757	530.757
	ii. Lainnya	-	-	-
	PPAP -/-	(720)	(350)	(350)
	b. Valuta Asing			
	i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	21.613	21.613
	ii. Lainnya	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-
5	Piutang Murabahah			
	a. Rupiah			
	a.1. Terkait Dengan Bank			
	1. Piutang Murabahah	26.275	24.208	24.208
	2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(6.835)	(5.274)	(5.274)
	a.2. Tidak Terkait Dengan Bank			
	1. Piutang Murabahah	12.543.543	8.125.946	8.125.946
	2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(2.983.513)	(1.923.824)	(1.923.824)
	PPAP -/-	(144.505)	(99.891)	(99.891)
	b. Valuta Asing			
	b.1. Terkait Dengan Bank			
	1. Piutang Murabahah	-	-	-
	2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	-	-	-
	b.2. Tidak Terkait Dengan Bank			
	1. Piutang Murabahah	689.129	380.005	380.005
	2. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(72.918)	(52.410)	(52.410)
	PPAP -/-	(9.314)	(4.533)	(4.533)
	PPAP -/-	-	-	-
6	Piutang Salam			
	PPAP -/-	-	-	-
7	Piutang Istishna	100.282	68.223	68.223
	Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/-	(24.348)	(20.656)	(20.656)
	PPAP -/-	(941)	(901)	(901)
8	Piutang Qardh	1.955.293	1.195.646	1.195.646
	PPAP -/-	(21.683)	(11.992)	(11.992)
9	Pembiayaan			
	a. Rupiah			
	a.1. Terkait Dengan Bank	39.266	2.901	2.901
	a.2. Tidak Terkait Dengan Bank	9.094.435	6.906.582	6.907.562
	PPAP -/-	(227.097)	(156.753)	(156.753)
	b. Valuta Asing			
	b.1. Terkait Dengan Bank	-	-	-
	b.2. Tidak Terkait Dengan Bank	781.168	600.755	600.755
	PPAP -/-	(12.656)	(8.911)	(8.911)
10	Persediaan			
	Ijarah			
	a. Aktiva Ijarah	441.683	703.360	703.360
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	(116.228)	(88.756)	(88.756)
	PPAP -/-	-	-	-
	Tagihan Lainnya	65.554	220.227	220.227
	PPAP -/-	(1.537)	(2.422)	(2.422)
13	Penyertaan	47.288	90.358	47.180
	PPAP -/-	(473)	(472)	(472)
14	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	-	-	-
15	Termin Istishna -/-	-	-	-
16	Pendapatan Yang Akan Diterima	71.401	-	-
17	Biaya Dibayar Dimuka	98.316	77.870	77.870
18	Uang Muka Pajak	-	20.384	20.384
19	Aktiva Pajak Tangguhan	64.304	46.162	46.162
20	Aktiva Tetap dan Inventaris	529.642	362.798	362.798
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-	(212.243)	(154.244)	(154.244)
21	Agunan Yang Diambil Alih	312.774	403.512	403.512
	PPANP -/-	(77.397)	(75.700)	(75.700)
22	Aktiva Lain-lain	158.079	136.951	136.899
	TOTAL ASET	32.479.506	21.442.596	21.400.793
	LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
1	Dana Simpanan Wadiah			
	a. Giro Wadiah	2.498.445	2.225.837	2.200.194
	b. Tabungan Wadiah	848.321	321.528	321.528
2	Kewajiban Segera Lainnya	98.407	155.270	155.310
3	Kewajiban Pada Bank Indonesia			
	a. FPUPS	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-
4	Kewajiban Pada Bank Lain	119.973	159.355	159.355
5	Surat Berharga Yang Diterbitkan	358.792	363.114	363.114
6	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima			
	a. Rupiah			
	a.1. Terkait Dengan Bank	-	-	-
	a.2. Tidak Terkait Dengan Bank	326.146	30.079	30.079
	b. Valuta Asing			
	b.1. Terkait Dengan Bank	-	-	-
	b.2. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-
7	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	8.731	5.128	5.128
8	Beban Yang Masih Harus Dibayar	65.716	49.752	49.752
9	Taksiran Pajak Penghasilan	33.161	-	-
10	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-	-
11	Kewajiban Lainnya	274.529	356.525	356.525
12	Pinjaman Subordinasi			
	a. Rupiah			
	a.1. Terkait Dengan Bank	-	-	-
	a.2. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-
	b. Valuta Asing	-	-	-
	b.1. Terkait Dengan Bank	-	-	-
	b.2. Tidak Terkait Dengan Bank	-	-	-
13	Rupa-rupa Pasiva	-	-	-
14	Modal Pinjaman	-	-	-
15	Hak Minoritas	-	-	-
16	Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah)			
	a. Tabungan Mudharabah	6.154.742	5.006.966	5.006.966
	b. Deposito Mudharabah			
	b.1. Rupiah	18.111.416	9.609.611	9.593.411
	b.2. Valas	1.513.726	1.410.275	1.410.275
17	Ekuitas			
	a. Modal Disetor	821.843	782.667	782.667
	b. Agio (disagio)	513.731	513.731	513.731
	c. Modal Sumbangan	-	-	-
	d. Dana Setoran Modal	-	-	-
	e. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan	-	-	-
	f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-
	g. Peningkatan (Penurunan) nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual	61.187	9.074	9.074
	h. Saldo Laba (Rugi)	670.640	443.684	443.684
	TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	32.479.506	21.442.596	21.400.793

PERHITUNGAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010 dan 2009

(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		2010	2009	2010	2009
I	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
	A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana				
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank				
	a. Pendapatan Margin Murabahah	689.310	649.110	689.310	649.110
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-	-	-
	c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel				
	i. Pendapatan Istishna	1.263	2.589	1.263	2.589
	ii. Harga Pokok Istishna -/-	-	-	-	-
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	50.176	59.863	50.176	59.863
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	201.753	252.784	201.753	252.784
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	580.299	463.483	580.676	463.951
	g. Pendapatan Dari Penyertaan	-	-	-	-
	h. Lainnya	32.854	8.303	34.608	8.303
	2. Dari Bank Indonesia				
	a. Bonus SBIS	49.714	78.293	49.714	78.293
	b. Lainnya	-	-	-	-
	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia				
	a. Bonus Dari Bank Syariah Lain	-	31	-	31
	b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah				
	i. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	283	449	283	449
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	357	1.773	357	1.773
	iv. Lainnya	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-
	B. Pendapatan Operasional Lainnya				
	1. Jasa Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	-	-	-	-
	2. Jasa Layanan	259.587	193.237	259.587	193.237
	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	9.029	12.831	9.029	14.019
	4. Koreksi PPAP	-	-	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-
	6. Lainnya	11.082	23.776	11.082	23.894
II	Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-				
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank				
	a. Tabungan Mudharabah	109.358	114.037	109.358	114.037
	b. Deposito Mudharabah	604.316	656.807	604.316	655.999
	c. Lainnya	46.301	47.379	46.301	47.379
	2. Bank Indonesia				
	a. FPJPS Syariah	-	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-	-
	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia				
	a. Tabungan Mudharabah	1.288	937	1.288	937
	b. Deposito Mudharabah	1.466	3.186	1.466	3.186
	c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	1.872	4	1.872	4
	d. Lainnya	-	-	-	-
III	Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)	1.121.106	924.172	1.123.237	926.753
IV	Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	96.345	68.815	96.306	108.905
V	Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(366)	11.510	(366)	432
VI	Beban Operasional Lainnya				
	A. Beban Bonus Titipan Wadiah	11.223	11.908	11.223	20.326
	B. Beban Administrasi dan Umum	439.598	346.619	439.745	464.773
	C. Beban Personalia	253.263	200.805	253.303	201.067
	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-	-	-
	E. Beban Transaksi Valuta Asing	-	-	-	-
	F. Beban Promosi	42.865	-	42.865	-
	G. Beban Lainnya	41.561	206.950	41.881	52.543
VII	Lab a (Rugi) Operasional	236.617	77.565	238.280	78.708
	Pendapatan Dan Beban Non Operasional				
VIII	Pendapatan Non Operasional	12.428	6.400	10.769	5.316
IX	Beban Non Operasional	17.969	19.240	17.973	19.263
X	Lab a (Rugi) Non Operasioal	(5.541)	(12.840)	(7.204)	(13.947)
XI	Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	231.076	64.725	231.076	64.761
XII	Taksiran Pajak Penghasilan	60.137	14.533	60.137	14.569
XIII	Jumlah Lab a (Rugi)	170.939	50.192	170.939	50.192
XIV	Hak Minoritas -/-	-	-	-	-
XV	Saldo Lab a (Rugi) Awal Tahun	272.745	315.799	272.745	315.799
XVI	Dividen	-	(93.245)	-	(93.245)
XVII	Lainnya	-	-	-	-
XVIII	Saldo Lab a (Rugi) Akhir Periode	443.684	272.746	443.684	272.746
XIX	Lab a Bersih Per Saham *	122,10	64,56	122,10	61,19

* Dinyatakan dalam angka penuh

PERHITUNGAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 dan 2010

(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	Bank		Konsolidasi
		Desember 2011	Desember 2010	Desember 2010
I	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
	A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana			
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank			
	a. Pendapatan Margin Murabahah	1.078.893	689.310	689.310
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-	-
	c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel			
	i. Pendapatan Istishna	3.794	1.263	1.263
	ii. Harga Pokok Istishna -/-	-	-	-
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	45.983	50.176	50.176
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	207.395	201.753	201.753
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	772.905	572.632	573.009
	g. Pendapatan Dari Penyertaan	108	1.814	1.814
	h. Lainnya	122.124	32.640	34.394
	2. Dari Bank Indonesia			
	a. Bonus SBIS	75.699	49.714	49.714
	b. Lainnya	-	-	-
	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia			
	a. Bonus Dari Bank Syariah Lain	255	214	214
	b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah			
	i. Tabungan Mudharabah	-	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	362	283	283
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	1.725	357	357
	iv. Lainnya	-	-	-
	c. Lainnya	10.488	7.667	7.667
	B. Pendapatan Operasional Lainnya			
	1. Jasa Investasi Terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)	-	-	-
	2. Jasa Layanan	329.322	259.587	259.587
	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	17.837	9.029	9.029
	4. Koreksi PPAP	-	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-	-
	6. Lainnya	7.637	11.082	11.082
II	Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-			
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank			
	a. Tabungan Mudharabah	98.912	109.358	109.358
	b. Deposito Mudharabah	977.796	604.316	604.316
	c. Lainnya	3.343	407	407
	2. Bank Indonesia			
	a. FPJPS Syariah	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-
	3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia			
	a. Tabungan Mudharabah	1.018	1.288	1.288
	b. Deposito Mudharabah	38.813	1.466	1.466
	c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	534	1.872	1.872
	d. Lainnya	36.318	45.894	45.894
III	Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)	1.517.793	1.122.920	1.125.051
IV	Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva	127.523	96.345	96.306
V	Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	3.600	(366)	(366)
VI	Beban Operasional Lainnya			
	A. Beban Bonus Tilipan Wadiah	21.845	11.223	11.223
	B. Beban Administrasi dan Umum	446.560	439.598	439.745
	C. Beban Personalia	410.355	253.263	253.303
	D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga	-	-	-
	E. Beban Transaksi Valuta Asing	-	-	-
	F. Beban Promosi	52.327	42.865	42.865
	G. Beban Lainnya	71.964	41.561	41.881
VII	Labanya (Rugi) Operasional	383.619	238.431	240.094
	Pendapatan Dan Beban Non Operasional			
VIII	Pendapatan Non Operasional	20.911	10.614	8.955
IX	Beban Non Operasional	32.860	17.969	17.973
X	Labanya (Rugi) Non Operasional	(11.949)	(7.355)	(9.018)
XI	Labanya (Rugi) Tahun Berjalan	371.670	231.076	231.076
XII	Taksiran Pajak Penghasilan	98.048	60.137	60.137
XIII	Jumlah Labanya (Rugi)	273.622	170.939	170.939
XIV	Hak Minoritas -/-	-	-	-
XV	Saldo Labanya (Rugi) Awal Tahun	464.744	272.745	272.745
XVI	Dividen	(46.666)	-	-
XVII	Lainnya	(21.060)	-	-
XVIII	Saldo Labanya (Rugi) Akhir Periode	670.640	443.684	443.684
XIX	Labanya Bersih Per Saham *	185,08	115,63	115,63

* Dinyatakan dalam angka penuh

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

**Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Diaudit)**

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	2010					2009						
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
A	Pihak Terkait												
	1. Penempatan Pada Bank Lain	446	-	-	-	-	446	1.451	-	-	-	-	1.451
	2. Penempatan Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Surat-surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Piutang	26.123	-	-	-	-	26.123	40.616	-	-	-	-	40.616
	a. KUK	329	-	-	-	-	329	355	-	-	-	-	355
	b. Non KUK	1.094	-	-	-	-	1.094	3.804	-	-	-	-	3.804
	c. Properti												
	i. Direstrukturasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Tidak Direstrukturasikan	24.666	-	-	-	-	24.666	32.279	-	-	-	-	32.279
	d. Non Properti												
	i. Direstrukturasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Tidak Direstrukturasikan	33	-	-	-	-	33	4.178	-	-	-	-	4.178
	5. Pembiayaan	2.901	-	-	-	-	2.901	2.078	-	-	-	-	2.078
	a. KUK	78	-	-	-	-	78	195	-	-	-	-	195
	b. Non KUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Properti												
	i. Direstrukturasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Tidak Direstrukturasikan	1.930	-	-	-	-	1.930	1.883	-	-	-	-	1.883
	d. Non Properti												
	i. Direstrukturasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Tidak Direstrukturasikan	893	-	-	-	-	893	-	-	-	-	-	-
	6. Penyertaan Pada Pihak Ketiga												
	a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank	47.180	-	-	-	-	47.180	45.366	-	-	-	-	45.366
	b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Ijarah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga	86	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-
B	Pihak Tidak Terkait												
	1. Penempatan Pada Bank Lain	227.967	-	-	-	1.893	229.859	433.352	-	-	-	5.741	439.093
	2. Penempatan Pada Bank Indonesia	2.497.000	-	-	-	-	2.497.000	2.348.000	-	-	-	-	2.348.000
	3. Surat-surat Berharga Syariah	552.370	-	-	-	-	552.370	154.196	-	-	-	-	154.196
	4. Piutang	7.370.698	300.487	10.631	5.951	77.971	7.765.737	4.623.001	157.194	15.935	8.775	50.856	4.855.761
	a. KUK	152.403	40.988	695	408	16.252	210.746	160.303	4.484	310	258	14.443	179.798
	b. Non KUK	3.060.638	99.430	2.770	2.188	28.428	3.193.454	2.084.882	38.611	2.783	5.915	22.173	2.154.364
	c. Properti												
	i. Direstrukturasikan	193.723	2.450	186	104	455	196.918	35.717	2.571	66	190	442	38.986
	ii. Tidak Direstrukturasikan	2.483.900	46.373	6.283	3.114	21.453	2.561.123	1.222.468	51.424	11.967	1.859	12.415	1.300.133
	d. Non Properti												
	i. Direstrukturasikan	4.717	6.601	-	-	4.480	15.798	2.499	870	-	-	150	3.519
	ii. Tidak Direstrukturasikan	1.475.317	104.645	697	137	6.903	1.587.699	1.117.132	59.234	809	553	1.233	1.178.961
	5. Pembiayaan	6.587.279	467.338	320.243	27.939	105.527	7.508.326	4.981.445	683.718	25.881	262.442	45.489	5.998.975
	a. KUK	1.116.197	196.620	36.225	3.291	6.429	1.358.762	541.418	202.958	980	200.162	3.619	949.137
	b. Non KUK	2.197.447	69.336	27.310	5.180	39.573	2.338.846	1.571.728	168.795	14.148	24.290	13.827	1.792.788
	c. Properti												
	i. Direstrukturasikan	226.867	27.150	48.478	47	2.474	305.016	163.446	31.680	2.382	-	48	197.556
	ii. Tidak Direstrukturasikan	1.060.577	27.665	5.787	10.064	11.024	1.115.117	703.895	31.002	3.513	15.373	5.100	758.883
	d. Non Properti												
	i. Direstrukturasikan	543.770	54.231	901	-	14.768	613.670	509.301	39.005	189	5.612	133	554.240
	ii. Tidak Direstrukturasikan	1.442.421	92.336	201.542	9.357	31.259	1.776.915	1.491.657	210.278	4.669	17.005	22.762	1.746.371
	6. Penyertaan Pada Pihak Ketiga												
	a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Tagihan Akseptasi	220.227	-	-	-	-	220.227	108.647	-	-	-	-	108.647
	8. Ijarah	469.086	6.146	-	8.726	130.646	614.604	386.121	13.813	-	130.648	-	530.582
	9. Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga	416.309	-	-	-	-	416.309	520.080	38.336	-	-	19	558.435
	Jumlah	18.417.671	773.971	330.874	42.616	316.037	19.881.169	13.644.353	893.061	41.816	401.865	102.105	15.083.200
	PPAP Yang Wajib Dibentuk	150.475	16.903	13.130	8.383	73.792	262.682	107.710	14.747	2.443	28.528	38.109	191.537
	PPAP Yang Telah Dibentuk	150.475	16.903	42.295	7.912	80.181	297.765	107.710	14.747	3.697	31.584	49.736	207.474
	Total Aset Bank Yang Dijaminan												
	a. Pada Bank Indonesia												
	b. Pada Pihak Lain												
	Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						35,22%						29,38%
	Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur												
	Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan						56,87%						52,00%
	Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur												

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	2010	2009
I	KOMPONEN MODAL		
	A. MODAL INTI		
	1. Modal Disetor	782.667	492.791
	2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)		
	a. Agio Saham	513.731	132.498
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Cadangan Umum dan Tujuan	245.300	240.411
	e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak	27.445	7.235
	f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)	-	-
	g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)	85.470	25.096
	h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)	-	-
	i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang		
	Luar Negeri		
	1) Selisih Lebih	-	-
	2) Selisih Kurang (-/-)	-	-
	j. Dana Setoran Modal	-	-
	k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia		
	Untuk Dijual (-/-)	-	-
	3. Goodwill (-/-)	-	-
	B. MODAL PELENGKAP		
	(Maks. 100% Dari Modal Inti)		
	1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif		
	PPAP (Maks. 1.25 % dari ATMR)	150.475	107.710
	3. Modal Pinjaman	-	-
	4. Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)	313.115	312.776
	5. Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia		
	Untuk Dijual (45 %)	9.074	-
	C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN		
	1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar	-	-
	2. Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko Penyaluran Dana	-	-
	3. Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar	-	-
	4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan	-	-
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP	2.127.277	1.318.517
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN	2.127.277	1.318.517
IV	PENYERTAAN (-/-)	(47.180)	(45.366)
V	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT	2.080.097	1.273.151
VI	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR	2.080.097	1.273.151
VII	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT	15.610.762	11.419.026
VIII	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR	75.030	48.196
IX	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT DAN RISIKO PASAR	15.685.792	11.467.222
X	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%)	13,32	11,15
XI	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (%)	13,26	11,10
XII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN (%)	8,00	8,00

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Diaudit)

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	Bank	Konsolidasi
		2011	2010
I	KOMPONEN MODAL		
	A. MODAL INTI		
	1. Modal Disetor	821.843	782.667
	2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>)		
	a. Agio Saham	513.731	513.731
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-
	d. Cadangan Umum dan Tujuan	348.513	245.300
	e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak	48.505	27.445
	f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)	-	-
	g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)	136.811	85.470
	h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)	-	-
	i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang Luar Negeri		
	1) Selisih Lebih	-	-
	2) Selisih Kurang (-/-)	-	-
	j. Dana Setoran Modal	-	-
	k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia Untuk Dijual (-/-)	-	-
	3. Goodwill (-/-)	-	-
	B. MODAL PELENGKAP		
	(Maks. 100% Dari Modal Inti)		
	1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif		
	PPAP (Maks. 1.25 % dari ATMR)	218.400	150.475
	3. Modal Pinjaman	-	-
	4. Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)	313.454	313.115
	5. Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia Untuk Dijual (45 %)	61.187	9.074
	C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN		
	1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar	-	-
	2. Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko Penyaluran Dana	-	-
	3. Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar	-	-
	4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan	-	-
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP	2.462.443	2.127.277
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN	2.462.443	2.127.277
IV	PENYERTAAN (-/-)	(46.814)	(46.707)
V	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT	2.415.629	2.080.570
VI	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR	2.415.629	2.080.570
VII	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT	20.038.816	15.610.762
VIII	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR	70.331	75.030
IX	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT DAN RISIKO PASAR	20.109.147	15.685.792
X	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%)	12.05	13.33
XI	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (%)	12.01	13.26
XII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN (%)	8.00	8.00

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:9/1/PBI/2007
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan prinsip syariah yang saat ini berlaku;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri
4. Direksi:
 - a. bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. Komisaris:
 - a. bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui:
 - a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan
 - b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.
7. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
8. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan Bank atau UUS.
9. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank atau UUS.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank dan UUS.

11. Faktor Finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
12. Peringkat Faktor Finansial adalah peringkat akhir hasil penilaian Faktor Finansial.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*);
- b. kualitas aset (*asset quality*);
- c. manajemen (*management*);
- d. rentabilitas (*earning*);
- e. likuiditas (*liquidity*); dan
- f. sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko;
 - b. kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
- (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- (3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS;
 - b. kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.
- (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi;
 - b. diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

- (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan;
 - b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
 - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Pasal 5

- (1) Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.
- (2) Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.
- (3) Peringkat setiap rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.
- (4) Peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari peringkat A, peringkat B, peringkat C, dan peringkat D.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penilaian peringkat setiap rasio dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan peringkat setiap faktor.
- (2) Penilaian peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*) atas:
 - a. peringkat rasio utama; dan
 - b. peringkat rasio penunjang.
- (3) Penilaian peringkat faktor manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan unsur *judgement* atas peringkat komponen pembentuk.

Pasal 7

- (1) Peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat, sebagai berikut:
 - a. peringkat 1,
 - b. peringkat 2,
 - c. peringkat 3,
 - d. peringkat 4, atau
 - e. peringkat 5.
- (2) Penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan dalam 4 (empat) peringkat sebagai berikut:
 - a. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip

syariah;

- b. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang cukup baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah;
- c. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah; atau
- d. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (*corporate governance*) yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan Peringkat Faktor Finansial.
- (2) Proses penilaian Peringkat Faktor Finansial dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Peringkat Faktor Finansial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peringkat Faktor Finansial 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
 - b. Peringkat Faktor Finansial 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan

- mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- c. Peringkat Faktor Finansial 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
 - d. Peringkat Faktor Finansial 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.
 - e. Peringkat Faktor Finansial 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Peringkat Faktor Finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit.
- (2) Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
 - b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
 - c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera

melakukan tindakan korektif.

- d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
 - e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (3) Proses penilaian Peringkat Komposit dilaksanakan melalui agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.

BAB II

MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

Pasal 10

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan

Maret, Juni, September, dan Desember.

- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.
- (3) Dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank.
- (4) Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi bank secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (*subsequent events*).
- (5) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (6) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau Pemegang Saham untuk menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (2) Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan

penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*.
- (2) Dalam hal pelaksanaan *action plan* dilakukan secara bertahap, bank wajib melaporkan pelaksanaan tahapan *action plan* dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan *action plan* dimaksud.

Pasal 14

Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam penilaian tingkat kesehatan UUS dari Kantor Cabang Bank Asing, apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi mengenai peringkat kantor pusat bank asing.

BAB III

SANKSI

Pasal 16

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau
- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pelaksanaan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diterapkan untuk penilaian data bulan Desember 2007.

Pasal 18

Dalam rangka persiapan penerapan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara efektif, bank harus melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sejak posisi bulan September 2007.

Pasal 19

Sebelum dilaksanakannya sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/81/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/9/UPPB tgl 12 Nov 1998 ttg Perubahan SK Dir No. 26/20/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 ttg KPMM.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2007.

- 16 -

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 31
DPbS

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah memberikan pengaruh terhadap kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional. Tingkat kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, termasuk Bank Indonesia. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan ...

kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang.

2. Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank telah memperhitungkan risiko melekat (*inherent risk*) dari aktivitas bank.
3. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap Faktor Finansial dan faktor manajemen.
4. Penilaian Faktor Finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar.
5. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta *judgement*.
6. Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (*high impact*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (*observed*) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (*judgement*).
7. Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Hasil penilaian faktor manajemen tersebut terdiri dari :
 - a. hasil penilaian faktor manajemen umum yang merupakan cerminan dari penerapan *good corporate governance* di bank;
 - b. hasil penilaian faktor manajemen risiko yang merupakan cerminan dari ...

dari penerapan manajemen risiko, termasuk *risk control system* (RCS) terhadap risiko melekat (*inherent risk*) pada setiap aktivitas bank;

- c. hasil penilaian faktor manajemen kepatuhan yang merupakan cerminan dari pelaksanaan ketentuan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bank.

Penilaian faktor manajemen sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*.

8. Penilaian Peringkat Komposit dilakukan dengan agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen dengan mempergunakan tabel konversi dan mempertimbangkan indikator pendukung serta unsur *judgement*. Dalam melakukan *judgement* memperhatikan aspek materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor penilaian.

II. CAKUPAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

1. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama;
- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*write-off*), merupakan rasio penunjang;

c. Kemampuan ...

- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang;
- d. Trend/pertumbuhan KPMM, merupakan rasio penunjang;
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang;
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Dividen Pay Out Ratio*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

2. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang;
- e. Besarnya Pembiayaan *non performing*, merupakan rasio penunjang;

f. Tingkat ...

- f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

3. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM), merupakan rasio utama;
- b. *Return on assets* (ROA), merupakan rasio penunjang;
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;
- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang;
- g. *Net structural operating margin*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- h. *Return on equity* (ROE), merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);

1. Pelaksanaan ...

- l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
4. Likuiditas (*Liquidity*)
- Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.
- Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama;
 - b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
 - c. Ketergantungan kepada dana depositan inti, merupakan rasio penunjang;
 - d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;
 - e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*, merupakan rasio pengamatan (*observed*);
 - f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (*observed*).

5. Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

6. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.

Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan *good corporate governance*;
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada **Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 1c, Lampiran 1d, dan Lampiran 1e**. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada **Lampiran 1f**.

2. Penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas dan likuiditas dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2a, Lampiran 2b, Lampiran 2c, Lampiran 2d dan Lampiran 2e** dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*) termasuk rasio pengamatan (*observed*) yang didasarkan atas aspek materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.
3. Penetapan Peringkat Faktor Finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar dengan berpedoman pada **Lampiran 3**.
4. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dengan melakukan analisis dan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur pembanding yang relevan (*judgement*) dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen pada **Lampiran 4**.
5. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dengan melakukan agregasi terhadap Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangan indikator pendukung dan unsur *judgement* dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit pada **Lampiran 5**.

Tabel konversi untuk perhitungan Peringkat Komposit adalah sebagai berikut:

							PK	
							1	
							2	
							3	
							4	
							5	
Manajemen	A	5A	4A	3A	2A	1A		
	B	5B	4B	3B	2B	1B		
	C	5C	4C	3C	2C	1C		
	D	5D	4D	3D	2D	1D		
		5	4	3	2	1		
		Finansial (CAELS)						

Keterangan :

- PK 1 = 1A, 1B
- PK 2 = 1C, 2A, 2B
- PK 3 = 1D, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C
- PK 4 = 3D, 4A, 4B, 4C, 4D
- PK 5 = 5A, 5B, 5C, 5D

6. Dalam melakukan proses penetapan peringkat sebagaimana dimaksud diatas, Bank harus menggunakan kertas kerja sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 6** dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan Peringkat Komposit (*composite rating*). Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.;
2. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;

3. Peringkat ...

3. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif;
4. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;
5. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR